

Abstrak

Tanah merupakan sumber kehidupan khususnya untuk masyarakat Socah Kecamatan Bangkalan, sehingga banyak masyarakat Socah yang melakukan berbagai cara untuk memperoleh tanah bahkan dengan menyerobot tanah milik orang lain. Konflik mengenai pertanahan antara PT.KAI dengan masyarakat Socah kabupaten, tentu saja menimbulkan keresahan bagi masyarakat yang sedang menghadapi konflik pertanahan. Isu hukum yang timbul dalam Skripsi ini yaitu Proses awal penguasaan tanah dan penyelesaian hukum terhadap masalah tanah aset PT.KAI yang dikuasai masyarakat Socah Kabupaten Bangkalan. Metode Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian Hukum Empiris dan menggunakan pendekatan historis (*Historical Approach*). Penguasaan Tanah PT.KAI yang dilakukan oleh masyarakat kecamatan Socah untuk menguasai tanah milik PT. KAI antara lain Penggunaan dan penguasaan tanah PT Kereta Api atas dasar perjanjian kontrak Sewa-menyewa dengan PT. Kereta Api (Persero) yang disalahgunakan dengan cara mendirikan bangunan permanen dan memperjual belikan Hak sewa tersebut kepada pihak lain, penggunaan dan penguasaan tanah PT.KAI atas dasar Surat Penunjukan Bupati Bangkalan serta Penggunaan dan penguasaan tanah PT.Kereta Api oleh masyarakat untuk pemukiman secara Turun Temurun. Penyelesaian hukum terhadap masalah tanah aset PT. KAI yang dikuasai masyarakat di Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan ditempuh melalui Alternatif penyelesaian masalah berdasarkan Non Litigasi (penyelesaian masalah di luar pengadilan).